



SALINAN

BUPATI MERANGIN
PROVINSI JAMBI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERANGIN,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan pembangunan suatu kegiatan dan/atau usaha menunjukkan intensitas yang semakin meningkat yang dalam beberapa hal dapat menimbulkan dampak gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan sehingga membutuhkan pengendalian;
- b. bahwa dampak lalu lintas yang ditimbulkan suatu kegiatan dan/atau usaha tersebut sudah seharusnya juga menjadi tanggung jawab dari pemrakarsa kegiatan dan/atau usaha yang bersangkutan, sehingga dapat dicapai kondisi transportasi jalan yang aman, nyaman, tertib dan lancar;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam ketertiban lalu lintas, maka diperlukan pengaturan tentang analisis dampak lalu lintas di Kabupaten Merangin;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Analisis Dampak Lalu Lintas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM.75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 570) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM.75 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM.75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 949);

10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 570) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 297);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN

dan

BUPATI MERANGIN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Merangin.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Merangin.
4. Tim adalah Tim yang keanggotaannya terdiri dari Instansi teknis di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang mempunyai tugas untuk melakukan penelitian dan evaluasi terhadap dokumen andalalin dan perencanaan pengaturan lalu lintas.
5. Analisis Dampak Lalu Lintas adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
6. Dampak Lalu Lintas adalah pengaruh yang mengakibatkan perubahan tingkat pelayanan lalu lintas menjadi tingkat yang lebih rendah, diakibatkan oleh suatu kegiatan dan/atau usaha pada unsur-unsur jaringan transportasi jalan.

7. Keamanan Lalu Lintas dan angkutan jalan , adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas.
8. Keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari resiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan.
9. Ketertiban Lalu Lintas, dan angkutan jalan, adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan.
10. Kelancaran lalu lintas, dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di jalan.
11. Tarikan lalu lintas adalah sejumlah perjalanan yang berasal dari dan/atau menuju kawasan tertentu.
12. Tingkat Pelayanan Lalu Lintas, adalah kemampuan ruang lalu lintas untuk menampung volume lalu lintas dengan tetap memperhatikan faktor kecepatan dan keselamatan.
13. Kegiatan dan/atau usaha, adalah Kegiatan dan/atau usaha berkaitan dengan pemanfaatan ruang di dalam suatu kawasan atau lokasi.
14. Bangkitan Lalu lintas, adalah jumlah kendaraan masuk dan keluar rata-rata perhari atau selama jam puncak yang dibangkitkan oleh suatu kegiatan dan/atau usaha.
15. Jalan adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
16. Dokumen Andalalin, adalah hasil Studi / Kajian mengenai dampak suatu kegiatan dan/atau usaha tertentu terhadap lalu lintas yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan, yang terdiri dari dokumen kerangka acuan, dokumen analisis kinerja lalu lintas, serta dokumen manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan.
17. Perencanaan pengaturan Lalu Lintas, adalah perencanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas terhadap Kegiatan dan/atau usaha tertentu yang meliputi pengaturan sirkulasi di bagian dalam suatu kegiatan dan/atau usaha sampai dengan jalan disekitar suatu kegiatan dan/atau usaha, yang merupakan jalan akses suatu kegiatan dan/atau usaha tersebut.

18. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengoptimalkan penggunaan seluruh jaringan jalan, guna peningkatan keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
19. Pengembang atau pembangun, adalah orang atau badan yang bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha.

BAB II PELAKSANAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Bagian Kesatu Jenis Pusat Kegiatan, Permukiman, dan Infrastruktur

Pasal 2

- (1) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (2) Rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pembangunan baru atau pengembangan.
- (3) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bangunan yang meliputi:
 - a. kegiatan perdagangan;
 - b. kegiatan perkantoran;
 - c. kegiatan industri;
 - d. fasilitas pendidikan yang terdiri dari:
 1. sekolah atau universitas; atau
 2. lembaga kursus;
 - e. fasilitas pelayanan umum yang terdiri dari:
 1. rumah sakit;
 2. klinik bersama; atau
 3. bank;
 - f. stasiun pengisian bahan bakar umum;
 - g. hotel;
 - h. gedung pertemuan;
 - i. restoran;
 - j. fasilitas olah raga (indoor atau outdoor);
 - k. bengkel kendaraan bermotor;
 - l. pencucian mobil; dan/atau
 - m. bangunan lainnya.
- (4) Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. perumahan dan permukiman;

- b. rumah susun dan apartemen;
 - c. asrama;
 - d. ruko; dan/atau
 - e. permukiman lainnya.
- (5) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- f. akses ke dan dari jalan tol;
 - g. pelabuhan;
 - h. bandar udara;
 - i. terminal;
 - j. stasiun kereta api;
 - k. pool kendaraan;
 - l. fasilitas parkir untuk umum;
 - m. jalan layang (*flyover*);
 - n. lintas bawah (*under pass*);
 - o. Terowongan (*tunnel*); dan/atau
 - p. infrastruktur lainnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria pusat kegiatan, pemukiman, dan infrastruktur yang dapat menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Kriteria Ukuran Minimal Analisis Dampak Lalu Lintas

Pasal 3

- (1) Kriteria rencana pembangunan pusat kegiatan perdagangan, perkantoran, industri, dan gedung pertemuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf h yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas dihitung berdasarkan luas lantai bangunan.
- (2) Kriteria rencana pembangunan fasilitas pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas dihitung berdasarkan:
- a. jumlah siswa yang mampu ditampung atau diterima untuk dididik; atau
 - b. jumlah siswa yang mampu ditampung dalam satuan waktu tertentu.

- (3) Kriteria rencana pembangunan fasilitas pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf e yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas dihitung berdasarkan:
 - a. jumlah tempat tidur, untuk rumah sakit;
 - b. jumlah ruang praktek dokter, untuk klinik bersama;
atau
 - c. luas bangunan, untuk bank.
- (4) Kriteria rencana pembangunan stasiun pengisian bahan bakar umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf f yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas dihitung berdasarkan jumlah
- (5) Kriteria rencana pembangunan hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf j yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas dihitung berdasarkan jumlah unit.
- (6) Kriteria rencana pembangunan restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf i yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas dihitung berdasarkan jumlah tempat duduk.
- (7) Kriteria rencana pembangunan fasilitas olah raga (indoor atau outdoor) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf j yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas dihitung berdasarkan kapasitas penonton dan/atau luas lahan.
- (8) Kriteria rencana pembangunan bengkel kendaraan bermotor dan pencucian mobil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf k dan l yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas dihitung berdasarkan luas lahan.

Pasal 4

- (1) Kriteria rencana pembangunan perumahan dan permukiman, rumah susun, dan apartemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a dan b yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas dihitung berdasarkan jumlah unit.
- (2) Kriteria rencana pembangunan asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf c yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas dihitung berdasarkan jumlah kamar.

- (3) Kriteria rencana pembangunan ruko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf d yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas dihitung berdasarkan luas lantai bangunan.

Pasal 5

- (1) Rencana pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf k wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (2) Rencana pembangunan infrastruktur jalan layang (*flyover*), lintas bawah (*underpass*), dan/atau terowongan (*tunnel*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf h, huruf i, dan huruf j wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas apabila layang (*flyover*), lintas bawah (*underpass*), dan/atau terowongan (*tunnel*) merupakan jalan akses dari/ke jalan eksisting.
- (3) Dalam hal rencana pembangunan layang (*flyover*), lintas bawah (*underpass*), dan/atau terowongan (*tunnel*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghubungkan jalan yang belum pernah ada, tidak wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.

Pasal 6

Kriteria ukuran minimal rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

- (1) Rencana pengembangan pusat kegiatan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) lebih besar 30 % (tiga puluh per seratus) dari kondisi awal wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (2) Rencana pengembangan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) lebih besar 50 % (lima puluh per seratus) dari fasilitas utama atau pokok wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (3) Perubahan terhadap fungsi peruntukan bangunan dari fungsi awal wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.

Bagian Ketiga
Penyusunan Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas

Pasal 8

- (1) Pengembang atau Pembangun pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib melakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (2) Dalam melakukan Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengembang atau Pembangun menunjuk lembaga konsultan yang memiliki tenaga ahli bersertifikat sebagai penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas yang memiliki pengetahuan dibidang teknik transportasi, teknik manajemen dan rekayasa lalu lintas.
- (3) Lembaga konsultan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berbadan hukum.

Pasal 9

- (1) Kegiatan Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (2) Dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. perencanaan dan metodologi analisis dampak lalu lintas yang meliputi:
 1. penjelasan rencana pembangunan baru atau pengembangan;
 2. cakupan wilayah kajian berdasarkan rencana pembangunan atau pengembangan;
 3. perkiraan transportasi yang digunakan seperti bangkitan/tarikan lalu lintas, distribusi perjalanan, pemilihan moda, pembebanan, akses dan/atau kebutuhan parkir;
 4. penetapan tahun dasar yang dipakai sebagai dasar analisis;
 5. periode analisis paling sedikit 5 (lima) tahun;
 6. kebutuhan pengumpulan data lalu lintas;
 7. karakteristik dan intensitas tata guna lahan eksisting maupun kondisi yang akan datang;
 8. penggunaan dan pemilihan model transportasi; dan
 9. metodologi penyusunan dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.

- b. analisis kondisi lalu lintas dan angkutan jalan saat ini yang meliputi:
 - 1. kondisi prasarana jalan paling sedikit memuat geometrik jalan, perkerasan jalan, dimensi potongan melintang jalan, fungsi jalan, status jalan, kelas jalan, dan perlengkapan jalan;
 - 2. kondisi lalu lintas eksisting paling sedikit memuat data historis volume lalu lintas, volume gerakan membelok, tundaan membelok, panjang antrian, kecepatan rata-rata kendaraan, waktu perjalanan, okupansi jalan, data penumpang angkutan umum, pejalan kaki, dan pesepeda; dan
 - 3. kondisi angkutan jalan paling sedikit memuat jaringan trayek, faktor muat, jenis kendaraan dan waktu tunggu;
- c. analisis Bangkitan/Tarikan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan akibat pembangunan berdasarkan kaidah teknis transportasi dengan menggunakan faktor trip rate yang ditetapkan secara nasional;
- d. analisis distribusi perjalanan;
- e. analisis pemilihan moda;
- f. analisis pembebanan perjalanan;
- g. simulasi kinerja lalu lintas yang dilakukan terhadap analisis dampak lalu lintas, meliputi:
 - 1. simulasi kinerja lalu lintas sebelum pembangunan;
 - 2. simulasi kinerja lalu lintas pada saat pembangunan;
 - 3. simulasi kinerja lalu lintas setelah pembangunan; dan
 - 4. simulasi kinerja lalu lintas dalam jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun.
- h. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak, yang meliputi:
 - 1. peningkatan kapasitas ruas dan/atau persimpangan jalan;
 - 2. penyediaan angkutan umum;
 - 3. manajemen dan rekayasa lalu lintas pada ruas jalan;
 - 4. manajemen kebutuhan lalu lintas;
 - 5. penyediaan fasilitas parkir berupa gedung parkir dan/atau taman parkir;

6. penyediaan akses keluar dan akses masuk untuk orang, kendaraan pribadi dan kendaraan barang;
 7. penyediaan fasilitas bongkar muat barang;
 8. penataan sirkulasi lalu lintas di dalam kawasan;
 9. penyediaan fasilitas pejalan kaki dan berkemampuan khusus;
 10. penyediaan fasilitas perlengkapan jalan di dalam kawasan;
 11. penyediaan sistem informasi lalu lintas;
 12. penyediaan fasilitas tempat menaik dan menurunkan penumpang untuk angkutan umum di dalam kawasan dan/atau
 13. penyediaan fasilitas penyeberangan;
- i. rincian tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Pengembang atau Pembangun dalam penanganan dampak berupa kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf h;
 - j. rencana pemantauan dan evaluasi yang memuat:
 1. pemantauan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a) pemantauan terhadap implementasi dari rekomendasi penanganan dampak; dan
 - b) pemantauan terhadap kinerja ruas jalan di sekitar wilayah pembangunan atau pengembangan termasuk akses masuk dan keluar kendaraan di lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur;
 2. pemantauan oleh Pengembang atau Pembangun, meliputi:
 - a) pemantauan dan evaluasi terhadap akses dan sirkulasi lalu lintas kendaraan di dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur;
 - b) pemantauan terhadap fasilitas parkir; dan
 - c) pemantauan terhadap rambu, marka, dan fasilitas perlengkapan jalan lainnya di dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur;

- k. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan, meliputi:
1. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah;
 2. peta lokasi yang memuat tentang jenis bangunan, rencana pembangunan baru atau pengembangan;
 3. kondisi fisik sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan di sekitar lokasi rencana pembangunan baru atau pengembangan;
 4. kondisi sosial ekonomi di sekitar lokasi rencana pembangunan baru atau pengembangan; dan
 5. kondisi lalu lintas dan pelayanan angkutan jalan yang ada di sekitar lokasi rencana pembangunan baru atau pengembangan.

Bagian Keempat Sertifikasi Tenaga Ahli

Pasal 10

- (1) Tenaga ahli lembaga konsultan Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) harus memiliki sertifikat kompetensi penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (2) Untuk memperoleh sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tenaga ahli harus mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Bagian Kelima

Penilaian Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas

Pasal 11

Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus mendapat persetujuan dari Bupati dalam hal pembangunan dan pengembangan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur berlokasi di jalan kabupaten dan/atau jalan desa.

Pasal 12

Hasil analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 merupakan salah satu persyaratan Pengembang atau Pembangun untuk memperoleh:

- a. izin lokasi;
- b. izin mendirikan bangunan; atau
- c. izin pembangunan bangunan gedung dengan fungsi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang bangunan gedung.

Pasal 13

- (1) Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pengembang atau Pembangun harus menyampaikan dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas kepada Bupati.
- (2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan persetujuan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak diterimanya dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas secara lengkap dan memenuhi persyaratan.
- (3) Penyampaian dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

- (1) Pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diberikan setelah dilakukan penilaian oleh Tim Evaluasi yang dibentuk oleh Bupati.
- (2) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. perangkat daerah yang melaksanakan fungsi dibidang pembinaan sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
 - b. perangkat daerah yang melaksanakan fungsi dibidang pembinaan jalan; dan
 - c. Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. melakukan penilaian terhadap hasil Analisis Dampak Lalu Lintas; dan
 - b. menilai kelayakan rekomendasi yang diusulkan dalam hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.

Pasal 15

- (1) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dengan susunan keanggotaan terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. anggota; dan
 - d. anggota sekretariat.

- (2) Ketua Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dari unsur pembina sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan dan merangkap sebagai anggota.
- (3) Jumlah anggota tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit 7 (tujuh) orang.

Pasal 16

- (1) Hasil penilaian Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 disampaikan kepada Bupati.
- (2) Dalam hal hasil penilaian Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas belum memenuhi persyaratan, Bupati mengembalikan hasil analisis kepada Pengembang atau Pembangun untuk disempurnakan.
- (3) Dalam hal hasil penilaian Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas telah memenuhi persyaratan, Tim Evaluasi meminta kepada Pengembang atau Pembangun untuk membuat dan menandatangani surat pernyataan kesanggupan melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (4) Tim Evaluasi mengajukan usulan persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati.
- (5) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Kewajiban sebagaimana yang dimaksud ayat (3) harus terpenuhi sebelum dan selama pusat kegiatan, pemukiman dan infrastruktur di operasikan

BAB IV

TINDAK LANJUT HASIL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Pasal 17

- (1) Pengembang atau Pembangun wajib melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang tertuang dalam surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3).

- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati.
- (3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati dapat membentuk tim

Pasal 18

- (1) Pengembang atau Pembangun yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) dikenai sanksi administratif oleh pemberi izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara pelayanan umum;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. denda administratif;
 - e. pembatalan izin; dan/atau
 - f. pencabutan izin.

Pasal 19

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a dikenai sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (2) Dalam hal Pengembang atau Pembangun tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ke 3 (tiga), dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara pelayanan umum dan/atau penghentian sementara kegiatan selama 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (3) Dalam hal Pengembang atau Pembangun tetap tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai denda paling banyak 1% (satu per seratus) dari nilai kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengembang atau pembangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf d.
- (4) Dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal pengenaan sanksi denda administratif atau 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak pembayaran denda Pengembang atau Pembangun tidak melaksanakan kewajibannya dikenai sanksi pembatalan atau pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf e dan f.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

- (1) Untuk kegiatan dan/atau usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang telah ada dan beroperasi sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengajuan permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Merangin.

Ditetapkan di Bangko
Pada tanggal 21 - 12 - 2021

BUPATI MERANGIN,

ttd

MASHURI

Diundangkan di Bangko

Pada tanggal 22 - 12 - 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN,

ttd

FAJARMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2021 NOMOR 6
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN PROVINSI JAMBI
(6 - 75 /2021)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



ADITYA SANJAYA, SH.,MH
NIP. 198211072010011016



BUPATI MERANGIN
PROVINSI JAMBI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

I. UMUM

Bahwa adanya pertumbuhan kota yg sangat pesat dan pembangunan fisik di Kabupaten Merangin yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kelancaran lalu lintas di sekitar kawasan atau lokasi pengembangan atau pembangunan tersebut, perlu diantisipasi dengan penataan teknis manajemen dan rekayasa lalu lintas yg memadai. Hal tersebut menjadi pendukung terbukanya akses jalan dan kelancaran seluruh kegiatan yang berlangsung didalamnya.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Pemerintah Kabupaten Merangin perlu mengambil langkah-langkah konkrit melalui pelaksanaan penyusunan analisis dampak lalu lintas bagi pengembangan dan pembangunan, dan/atau usaha tertentu tersebut agar tidak sampai menimbulkan dampak kemacetan lalu lintas. Karena itu diperlukan Peraturan Daerah yang menjadi pedoman/acuan atas pelaksanaan analisis dampak pengembangan atau pembangunan kawasan perkotaan yang berupa perumahan, perdagangan, pemukiman, kawasan wisata, perkantoran swasta maupun pemerintah dan tempat usaha lainnya.

Dengan demikian kelancaran lalu lintas dapat tetap dipertahankan di tengah pengembangan atau pembangunan kawasan perkotaan yang semakin pesat. Dengan Peraturan Daerah ini diharapkan bahwa di samping untuk memberikan landasan hukum yang memadai, sekaligus sebagai upaya Pemerintah Kabupaten Merangin untuk melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pembangunan fisik yang dapat menimbulkan dampak terganggunya kelancaran lalu lintas.

Adapun substansi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini antara lain mengenai tujuan dan sasaran, pelaksanaan analisis dampak lalu lintas, tata cara analisis dampak lalu lintas, penilaian analisis dampak lalu lintas, pengawasan dan pengendalian, sanksi administrasi, dan ketentuan peralihan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud pembangunan pusat kegiatan dan usaha tertentu adalah pengembangan atau pembangunan kawasan perkotaan yang berupa perumahan, perdagangan, pemukiman, kawasan wisata, perkantoran swasta maupun pemerintah daerah, dan tempat usaha lainnya.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2021 NOMOR

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN

NOMOR : 6 TAHUN 2021

TANGGAL : 21 - 12 - 2021

TENTANG : PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

KRITERIA UKURAN MINIMAL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

NO		JENIS RENCANA PEMBANGUNAN	UKURAN MINIMAL
1.		Pusat Kegiatan	
	a.	Kegiatan Perdagangan	
		Pusat perbelanjaan/ritel	500 M ² luas lantai bangunan
	b.	Kegiatan Perkantoran	1000 M ² luas lantai bangunan
	c.	Kegiatan Industri	
		Industri dan pergudangan	2500 M ² luas lantai bangunan
	d.	Fasilitas Pendidikan	
		1). Sekolah/universitas	500 siswa
		2). Lembaga kursus	Bangunan dengan 50 siswa/waktu
	e.	Fasilitas Pelayanan Umum	
		1). Rumah sakit	50 tempat tidur
		2). Klinik bersama	10 ruang praktek dokter
		3). Bank	500 M ² luas lantai bangunan
	f.	Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum	1 dispenser
	g.	Hotel	50 kamar
	h.	Gedung Pertemuan	500 M ² luas lantai bangunan
	i.	Restauran	100 tempat duduk
	j.	Fasilitas olah raga (<i>indoor</i> atau <i>outdoor</i>)	Kapasitas penonton 100 orang dan/atau luas 10000 M ²
	k.	Bengkel kendaraan bermotor	2000 M ² luas lantai bangunan
	l.	Pencucian mobil	2000 M ² luas lantai bangunan

2.			Permukiman	
	a.		Perumahan dan Permukiman	
		1).	Perumahan sederhana	150 unit
		2).	Perumahan menengah atas	50 unit
	b.		Rumah Susun dan Apartemen	
		1).	Rumah susun sederhana	100 unit
		2).	Apartemen	50 unit
	c.		Asrama	50 kamar
	d.		Ruko	Luas Lantai keseluruhan 2000 M ²
3.			Infrastruktur	
	a.		Akses ke dan dari jalan tol	Wajib
	b.		Pelabuhan	Wajib
	c.		Bandar udara	Wajib
	d.		Terminal	Wajib
	e.		Stasiun kereta api	Wajib
	f.		Pool kendaraan	Wajib
	g.		Fasilitas parkir untuk umum	Wajib
	h.		Jalan layang (<i>flyover</i>)	Wajib
	i.		Lintas bawah (<i>underpass</i>)	Wajib
	j.		Terowongan (<i>tunnel</i>)	Wajib
4.			Bangunan/permukiman/infrastruktur lainnya:	
			Wajib dilakukan studi analisis dampak lalu lintas apabila ternyata diperhitungkan telah menimbulkan 75 perjalanan (kendaraan) baru pada jam padat dan atau menimbulkan rata-rata 500 perjalanan (kendaraan) baru setiap harinya pada jalan yang dipengaruhi oleh adanya bangunan atau permukiman atau infrastruktur yang dibangun atau dikembangkan.	

Catatan : angka pada kolom diatas adalah angka kumulatif.

BUPATI MERANGIN,

ttd

MASHURI

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN
NOMOR : 6 TAHUN 2021
TANGGAL : 21 - 12 - 2021
TENTANG : PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS.

KOP SURAT PERUSAHAAN/INSTANSI

Nomor : , 20..
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Persetujuan
ANDALALIN.

Kepada

Yth. **BUPATI MMERANGIN**
di-

Bangko

1. Sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas, disebutkan bahwa untuk memperoleh persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas, maka pengembang atau pembangun harus menyampaikan hasil analisis dampak lalu lintas kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya.
2. Menunjuk angka 1 (satu) di atas, disampaikan bahwa kami selaku pengembang/pembangun yaitu PT. ... (*diisi nama perusahaan pengembang/pembangun*) berencana akan mengembangkan/membangun (*diisi nama objek yang akan dikembangkan/dibangun*) yang terletak di jalan . . . (*diisi nama jalan/RT/RW/Kelurahan/Kecamatan/Kabupaten*) yang merupakan jalan Kabupaten.
3. Sehubungan dengan angka 1 (satu) dan 2 (dua) di atas, dan untuk kelancaran investasi, bersama ini kami mengajukan permohonan persetujuan ANDALALIN pengembangan/pembangunan (*diisi nama objek yang akan dikembangkan/dibangun*).
4. Sebagai kelengkapan administrasi, terlampir kami sampaikan Dokumen Hasil ANDALALIN pengembangan/pembangunan dimaksud yang dikerjakan oleh Konsultan PT./CV..... (*diisi nama perusahaan konsultan ANDALALIN*).
5. Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,

Tandatangan dan stempel

Nama Pemohon

Tembusan Yth:

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Merangin;

B. FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN.

KOP SURAT PERUSAHAAN/INSTANSI

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

Nomor :

Saya yang bertandatangan di bawah ini,

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **(Nama Pengembang atau pembangun: Pemerintah/BUMN/Lembaga/Swasta/Perorangan)**, bahwa berdasarkan Berita Acara Pembahasan Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN), Nomor:tanggal..... bulan..... tahun 20... tentang Kegiatan....., **dengan ini menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan semua kewajiban, yaitu:**

1.
2.
3.
4. dst.

Demikian Surat Pernyataan Kesanggupan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan penuh rasa tanggung jawab dan apabila dikemudian hari tidak mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan, kami bersedia untuk dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.

....., tanggal.....20...

Pengembang/Pembangun

Tandatangan

Stempel perusahaan/instansi

Materai Rp. 6.000,-

(nama lengkap)

BUPATI MERANGIN,

ttd

MASHURI